



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan jenis pelayanan kesehatan serta memperhatikan penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan maka Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu diganti;
 - c. bahwa demi memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Klungkung dipandang perlu membentuk pengaturan tentang Pelayanan Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1632);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 tentang tentang Tata Tertib dan Kode Etik (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 72).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

KESATU : Menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Desember 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG
KETUA



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
3. Bupati / Wali Kota se-Bali di tempat;
4. Ketua DPRD Kabupaten / Kota se-Bali di tempat;
5. Muspida Kabupaten Klungkung di Semarang;
6. Ketua Pengadilan Negeri Klungkung di Semarang;
7. Anggota DPRD Kabupaten Klungkung di Semarang;
8. Kepala Badan, Dinas, Bagian, Camat se- Kabupaten Klungkung;
9. Arsip.